

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum memiliki peranan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam peranannya mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Manusia sebagai makhluk sosial dengan kehidupan yang dinamis memerlukan suatu sistem yang mengatur kehidupannya dengan tujuan terciptanya keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sehingga tidak terjadi kekacauan dan timbul saling menghargai hak dan kewajiban antar manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak. Namun, hak yang dimiliki oleh seseorang dibatasi pula oleh hak dan kebebasan orang lain, dalam arti setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bertindak sesuai dengan hak dan kebebasannya, maka diperlukan adanya hukum. Melalui penegakan hukum di kehidupan masyarakat, manusia dalam menjadi lebih teratur dan tertib.

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur hubungan bermasyarakat agar tercipta keadilan, ketertiban, dan keamanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; patokan (kaidah,

ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; Keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹ Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.²

Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi 2 (dua), ada yang bersifat mengatur, dan ada pula yang bersifat memaksa. Hukum yang bersifat mengatur (*regeld*) merupakan hukum yang dapat dikesampingkan dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat. Pada umumnya, hukum yang bersifat mengatur ini berkaitan dengan lingkup perdata dan administrasi negara, sedangkan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen*), merupakan hukum yang tidak dapat dikesampingkan dan wajib untuk ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apabila terjadi pelanggaran, maka siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan secara tegas dan jelas.

Salah satu hukum yang bersifat memaksa dan berlaku dimasyarakat adalah aturan mengenai tindak pidana korupsi. Aturan mengenai tindak pidana korupsi ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 134), selanjutnya disingkat UU Tipikor.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 531.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

Permasalahan mengenai korupsi seakan telah membudaya, setiap tahunnya di Indonesia selalu terungkap kasus korupsi. Telah banyak pejabat-pejabat Pemerintahan yang terlibat kasus Korupsi, dan tak sedikit pula orang-orang di luar Pemerintahan yang juga terlibat kasus korupsi. Berdasarkan analisis terhadap data rekapitulasi tindak pidana korupsi oleh *Anti Corruption Clearing House*, terjadi peningkatan kasus korupsi pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi

Penindakan	2016	2017	2018 (Per 30 September 2018)
Penyelidikan	96	123	12
Penyidikan	99	121	126
Penuntutan	76	103	101
Inkracht	71	84	75
Eksekusi	81	83	80

Sumber : <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

KPK sebagai lembaga negara anti korupsi merilis dalam situsnya, data statistik kasus korupsi yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Pada 3 (tiga) tahun terakhir, data kasus korupsi yang telah *inkracht* dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Statistik Kasus Korupsi Yang Telah *Inkracht*

Inkracht	2016	2017	2018
Pengadilan Negeri	43	71	50
Pengadilan Tinggi	13	5	3
Mahkamah Agung	14	8	2

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>

Bahkan karena telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa, korupsi tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama, dengan peran dan fungsi masing-masing, dan juga telah diatur sedemikian rupa pembagiannya. Para pelaku korupsi tidak lagi memiliki rasa malu dan rasa takut, bahkan tindakan korupsinya tersebut dilakukan secara terang-terangan, bahkan ada pula yang melibatkan aparat negara. Apabila para penegak hukum turut terseret kasus korupsi, bukan tidak mungkin tindak pidana korupsi akan semakin banyak jumlah dan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio*, berasal dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi korupsi yaitu, perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

menggelapkan uang atau menerima uang sogok).⁴ Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa, pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara “*bureaucratic corruption*” dan “*private corruption*”. Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).⁵

Perbuatan tindak pidana korupsi dapat terjadi karena 3 (tiga) sebab, yang **pertama** adalah dipaksa (*corruption by system*), kondisi dimana ada niat dan kesempatan; yang **kedua** adalah terpaksa (*corruption by need*), kondisi dimana terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhan; dan yang **ketiga** adalah memaksa (*corruption by greed*), dimana adanya keserakahan sehingga memaksa diri untuk melakukan korupsi.⁶

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak *social* dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 756.

⁵ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), 1997, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 43

⁶ Korupsi dan Integritas, Materi Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary crimes*).⁷

Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, diatur bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah,

Pasal 2

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Permasalahan tindak pidana korupsi tidak hanya selalu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara, berdasarkan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi, yang mana 30 (tiga puluh) bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap, Gratifikasi, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, dan Konflik Kepentingan Dalam Jabatan.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat Penyelenggara Negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapapun, baik

⁷ Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", Jurnal Imiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012.

keterlibatannya itu sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta. Notaris yang merupakan pejabat umum dan bukan dikategorikan sebagai penyelenggara negara pun dapat melakukan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan penegakan hukum, khususnya pada bidang keperdataan, Notaris memiliki kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia, dimana akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang menjadi pengguna jasa Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, dalam hal pembuatan akta otentik.

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸ Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3) selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm.444.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam definisi sebagaimana dimaksud di atas, disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum, artinya bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara, yang dalam hal ini posisinya diwakili oleh Pemerintah, dengan kewenangan dan kewajiban untuk melayani publik berkaitan dengan pembuatan akta otentik.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif.¹⁰

Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam kedudukannya, Pejabat Umum tidak hanya disandang oleh Notaris, melainkan terdapat Pejabat lainnya yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi Pejabat Umum belum tentu Notaris.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua akta otentik dapat dibuat oleh Notaris. Menurut Pasal 15 UU Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

¹⁰ Entin Sholikhah, Jawade Hafidz, *"Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik"*, Jurnal Akta Vol 4 No 1, 2017, hlm 48.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”.¹¹ Lebih jelasnya mengenai definisi akta otentik, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Perdata dalam Pasal 1868

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”¹²

¹¹ R. Tresna, *Komentor HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.142.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.¹³ Akta yang dibuat oleh Notaris, sangat berperan pada kehidupan masyarakat, melalui akta tersebut tercipta kepastian hukum dalam berbagai bidang, seperti pertanahan, bisnis, perbankan, dan lain sebagainya. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi¹⁴.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban-kewajiban, kewajiban Notaris tersebut diatur dalam Pasal 16 Ayat (1),

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:¹⁵
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

¹³ H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.101-102.

¹⁴ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm.85

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Selain diatur mengenai pelaksanaan Jabatannya melalui UU Jabatan Notaris, perilaku Notaris juga diatur melalui Kode Etik Notaris, khususnya berkaitan dengan moral dan etika. Sebelum masuk ke dalam Kode Etik Notaris, perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan Etika. Etika atau dalam bahasa Yunani *ethos*, memiliki arti yaitu cara berpikir. Makna *ethos* adalah suatu cara berpikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas kepemilikan seseorang terhadap kelompok.¹⁶ KBBI memberikan definisi dari etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; asas

¹⁶ Haryatmoko, *Etika Publik* (Yogyakarta, : Kanisius, 2015), hlm. 12.

perilaku yang menjadi pedoman.¹⁷ Kode Etik Notaris merupakan acuan atau pedoman Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dalam Kode Etik Notaris diatur mengenai etika Notaris sebagai pejabat umum yang profesional, pelayanan terhadap klien, dan hubungan dengan rekan sejawat (sesama Notaris). Apabila Kode Etik Notaris ini diterapkan secara efektif, akan sangat mungkin mewujudkan Notaris yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Agar Kode Etik Notaris dapat berlaku secara efektif, maka diperlukan penegakan terhadap Kode Etik Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹⁸

Dengan adanya Kode Etik Notaris, diharapkan para Notaris dapat mengatur segala tindakannya agar senantiasa tetap dalam koridor yang positif, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya. Bukan tidak mungkin Notaris terlibat kasus korupsi saat menjalankan jabatannya. Meskipun Notaris tidak dikategorikan sebagai Pejabat Negara maupun Penyelenggara Negara, tetapi sangat dimungkinkan Notaris terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dalam melaksanakan jabatannya. Kasus terkait tindak pidana korupsi yang turut menyeret Notaris adalah kasus korupsi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Notaris Damar Susilowati, melibatkan dua tersangka lain yaitu Suyuti Machful dan Kurniawan Effendi, yang bersangkutan juga diketahui menggunakan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 399.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 120.

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) palsu, sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah). Kasus ini telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, dimana Notaris Damar Susilowati dijatuhi pidana penjara 1 tahun, serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan penjara.¹⁹

Berdasarkan uraian-uraian mengenai Notaris dan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan, serta berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan jabatan Notaris, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Notaris Yang Bersih Dari Praktik Korupsi**".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Notaris dalam menjalankan jabatannya, dihadapkan dengan potensi tindak pidana korupsi?
2. Adakah kerja sama antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pencegahan Tindak Pidana Korupsi?

¹⁹ Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji tindakan-tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi Notaris untuk meminimalisir potensi tindak pidana korupsi dalam melaksanakan jabatan Notaris

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan di bidang hukum sehubungan dengan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Disamping itu juga, untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh, selama berkuliah di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

2. Manfaat Praktis

Secara tidak langsung ingin memberikan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian yang dilakukan, kepada para Notaris agar selalu berhati-hati dalam setiap tindakan maupun perbuatannya dalam melaksanakan jabatan Notaris, juga kepada Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi profesi

Notaris, untuk selalu melakukan pengawasan terhadap anggotanya agar selalu dalam koridor etika dan hukum yang benar, serta kepada Mahasiswa Kenotariatan yang selanjutnya akan memangku jabatan sebagai Notaris, sehingga memiliki integritas, kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan jabatan Notaris.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan suatu pembuktian bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar dilaksanakan dan berdasarkan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun dalam penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya fokus pada korupsi yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara, melainkan juga pada perbuatan-perbuatan lain dianggap normal atau biasa untuk dilakukan, tetapi merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Notaris, antara lain:

1. **"Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah"**, yang ditulis oleh Deviani P. Pangulu Mahasiswi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Saudari Deviani P. Pangulu dalam penelitiannya menekankan pada potensi tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan narasumber Ketua Pengurus Daerah (Pengda) INI Sleman, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT Sleman dan responden Notaris dan PPAT dalam wiliayah kerja Kabupaten

Sleman. Hal yang membedakan antara penelitian Saudari Deviani P. Pangulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah, Penulis dalam penelitiannya lebih menekankan pemetaan perbuatan-perbuatan sebagai pelaksanaan jabatan Notaris yang termasuk tindak pidana korupsi yang tidak hanya dihadapkan pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada bentuk lainnya yang termasuk korupsi, yaitu Suap, Gratifikasi, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemasaran, Perbuatan Curang, dan Konflik Kepentingan Dalam Jabatan. Disamping itu, hal yang membedakan lainnya adalah narasumber, dimana narasumber dalam penelitian ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. **"Penggelapan Pajak Oleh Notaris/PPAT Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi"**, yang ditulis oleh Winardi Mahasiswa Kenotariatan Universitas Kristen Satya Kencana Salatiga pada tahun 2016. Saudara Winardi dalam penelitiannya melakukan analisis terhadap tindakan penggelapan pajak oleh Notaris/PPAT dihadapkan pada undang-undang tindak pidana korupsi. Penekanan pada penelitian ini hanya pada satu perbuatan, dimana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Hal yang membedakan penelitian Saudara Winardi dengan Penulis adalah, penelitian oleh Penulis tidak hanya menekankan pada satu bentuk korupsi, sehingga pemetaan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atas pelaksanaan jabatan Notaris, lebih luas.